

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia usaha di Indonesia saat ini sangat dipengaruhi oleh peran dan kinerja sektor pembiayaan yang diselenggarakan oleh lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan, sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana maupun barang modal ternyata mampu menjalankan perannya sebagai lembaga penyalur modal kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhannya.¹ Tingkat kebutuhan masyarakat semakin meningkat dan bervariasi serta semakin meningkatnya permintaan dana segar, maka banyak bermunculan lembaga-lembaga pembiayaan yang memberikan pinjaman dana dalam bentuk kredit kepada nasabah. Lembaga pembiayaan ini dalam praktiknya memberikan fasilitas-fasilitas yang menarik seperti bunga yang rendah, kemudahan dalam persyaratan administrasi hingga jangka waktu pembayaran yang relatif lama sehingga menarik minat masyarakat yang membutuhkan untuk memanfaatkan lembaga pembiayaan ini untuk memenuhi kebutuhan dana dan barang modal.

Pemberian kredit merupakan pemberian pinjaman uang oleh lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank, termasuk di dalamnya lembaga pembiayaan, kepada anggota masyarakat yang umumnya disertai dengan penyerahan jaminan kredit oleh debitur (peminjam). Keberadaan jaminan sangat penting bagi pihak kreditur yang telah memberikan pinjaman guna mengurangi berbagai risiko, seperti dalam hal debitur mengalami wanprestasi, kepailitan atau debitur meninggal dunia. Untuk itu kreditur harus tetap mengamankan keberlanjutan bisnisnya, mengingat prestasi yang harus dilaksanakan oleh pihak debitur dan kreditur termasuk dalam lingkup kegiatan perekonomian.² Hubungan hukum antara kreditur dan debitur dalam pembebanan barang jaminan diatur dalam

¹ www.ojk.go.id, *Lembaga Pembiayaan*, diakses 5 November 2020.

² Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, (Yogyakarta:LaksBang Pressindo, 2016), hal. 52

lingkup hukum jaminan, khususnya jaminan kebendaan.³ Salah satu jenis jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif adalah jaminan fidusia. Jaminan fidusia ini seringkali digunakan dalam perjanjian kredit di lembaga pembiayaan yang mengikat objek pembiayaan dengan akta fidusia. Sebagaimana halnya dengan perjanjian jaminan lainnya seperti gadai, hipotik, hak tanggungan, perjanjian fidusia juga merupakan perjanjian *assesoir* yang senantiasa dikaitkan dengan perjanjian pokok.

Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dinyatakan bahwa Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.⁴

Namun dengan fasilitas-fasilitas pengajuan kredit yang terbilang cukup mudah, justru hal tersebut dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari. Seperti apabila lembaga pembiayaan memberikan kemudahan dalam persyaratan administrasi saat pengajuan kredit kemungkinan adanya pemalsuan data menjadi sangat tinggi dan menjadi risiko besar bagi pemberi kredit. Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dinyatakan bahwa pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek fidusia. Identitas Pemberi dan Penerima Fidusia kemudian dijelaskan secara rinci dalam Akta Jaminan Fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa:

Akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sekurang-kurangnya memuat:

³ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal.70.

⁴ Indonesia (a), *Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia*, UU Nomor 42 Tahun 1999, Pasal 1 angka 2.

- a. Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
- b. Data perjanjian pokok yang dijamin Fidusia;
- c. Uraian mengenai Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia;
- d. Nilai penjaminan;
- e. Nilai Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia.

Hal ini menunjukkan bahwa identitas para pihak, baik Pemberi dan Penerima harus jelas dan identitas benda yang dijamin juga harus dijelaskan dengan benar. Namun demikian dalam beberapa kasus ditemukan bahwa para pihak atau salah satu pihak sengaja memberikan data yang tidak benar mengenai uraian tentang benda yang dijadikan jaminan Fidusia. Akibatnya di kemudian hari dapat timbul masalah hukum. Berdasarkan hal-hal tersebut, penulis ingin menganalisis sebuah putusan Mahkamah Agung tentang sengketa terkait objek jaminan fidusia yang dalam hal ini objek tersebut dijadikan jaminan fidusia oleh pihak ketiga tanpa sepengetahuan pemilik objek. Para pihak yang berperkara dalam sengketa ini adalah Budiwansyah sebagai Penggugat yang menggugat M. Rizal sebagai Tergugat I, Pimpinan BCA Finance sebagai Tergugat II, dan Husna S.H.,M.Kn sebagai Tergugat III.

Pada tanggal 22 Oktober 2018, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh karena merasa dirugikan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat. Awal permasalahan dalam sengketa ini adalah Penggugat merasa memiliki satu unit mobil dengan merek Mitsubishi type Pajero Sport 2,5D GLS (4x2) M/T, model jeep dengan nomor rangka MMBGRKG409F016117, nomor mesin 4D56UCBT6088 dan nomor polisi dahulu BL 613 ZV dan setelah pembayaran pajak tahun 2018 berganti dengan nomor BL 1132 ZK yang selanjutnya akan disebut mobil/objek sengketa. Mobil tersebut Penggugat beli dari Sdr. Bonny Perdana seharga Rp. 248.000.000,- dengan pembayaran melalui Tergugat I.

Saat Sdr. Bonny Perdana memberikan mobil tersebut kepada Penggugat, Sdr. Bonny hanya memberikan mobil, 2 buah kunci mobil dan STNK kepada Penggugat, sedangkan BPKB akan diserahkan melalui Tergugat I, saat Tergugat I

telah melunasi pembayaran harga mobil tersebut kepada Sdr. Bonny. Setelah beberapa minggu, Penggugat baru mengetahui bahwa Tergugat I belum melunasi harga mobil tersebut kepada Sdr. Bonny dan Penggugat mengambil inisiatif untuk mengambil sisa uang pelunasan mobil yang belum dilunasi dari Tergugat I dan menyerahkan kepada Sdr. Bonny. Tidak lama kemudian, Penggugat meminta buku BPKB mobil Penggugat kepada Tergugat I, namun Tergugat I tidak memberikannya saat itu dengan alasan bahwa buku BPKB tersebut tidak ada di tempat. Setelah beberapa minggu, Penggugat menjumpai Tergugat I untuk mengambil BPKB dan barulah saat itu Penggugat mengetahui bahwa BPKB mobil milik Penggugat telah Tergugat I jadikan jaminan kepada Tergugat II dan diikat oleh jaminan fidusia guna mengambil pinjaman uang.

Menurut Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat I dan Tergugat II telah menyepakati Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan objek jaminan fidusia berupa harta milik Penggugat tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat. Begitu pun Tergugat III yang telah membuat Akta Fidusia antara Tergugat I dan Tergugat II dengan jaminan BPKB mobil milik Penggugat tanpa menghadirkan objek jaminan yaitu berupa satu unit mobil milik Penggugat dan tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat. Selain itu, Penggugat mengetahui bahwa Tergugat I telah lalai melakukan pembayaran angsuran kreditnya pada Tergugat II dan saat ini sedang dilaporkan oleh Tergugat II ke POLDA ACEH. Hal tersebut membuat Penggugat menjadi khawatir bahwa mobil milik Penggugat akan disita oleh Tergugat II.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi tersebut Penggugat mengajukan petitum kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang pada pokoknya adalah :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan satu unit mobil yang merupakan objek sengketa dalam perkara ini adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang mengagunkan dengan Fidusia BPKB mobil milik Penggugat kepada Tergugat I tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang menerima serta mengikat fidusia dengan jaminan BPKB mobil milik Penggugat tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat selaku pemilik objek adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat III yang telah membuat akta fidusia antara Tergugat I dengan Tergugat II dengan jaminan BPKB mobil milik Penggugat tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat selaku pemilik objek adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan Akta Fidusia nomor 06 tanggal 1 Juli 2015 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
7. Menyatakan buku BPKB mobil Penggugat adalah sah dan merupakan hak Penggugat seutuhnya;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan buku BPKB mobil Penggugat kepada Penggugat tanpa syarat dan tanpa ada ikatan apapun dengan pihak ketiga lainnya;
9. Menghukum Tergugat I untuk bertanggung jawab atas pinjaman Tergugat I pada Tergugat II sepenuhnya tanpa melibatkan Penggugat dan harta Penggugat yaitu Buku BPKB mobil tersebut;
10. Menghukum Tergugat I dan II secara bersama-sama untuk membayar uang Paksa (Dwangsom) senilai Rp. 500.000,- untuk setiap harinya jika Para Tergugat lalai dalam menjalankan isi putusan dalam perkara ini yang dihitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum yang tetap;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta-merta (*uit voorbaar bij vorrad*), meskipun Para Tergugat menempuh upaya hukum Banding atau Kasasi;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya secara tanggung renteng.

Terhadap gugatan tersebut, Tergugat I tidak mengajukan jawaban apapun, sedangkan Tergugat II mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) dan Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menolak seluruh gugatan

Penggugat. Setelah Majelis Hakim membaca gugatan dari Penggugat, eksepsi Tergugat II dan eksepsi Tergugat III, Pengadilan Negeri Banda Aceh mengeluarkan putusan nomor 74/Pdt.G/2018/PN Bna tanggal 9 April 2019 yang amarnya sebagai berikut :

- Dalam Konvensi
 - Dalam Eksepsi
 1. Menolak eksepsi Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;
 - Dalam Pokok Perkara
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan 1 (satu) unit mobil yang merupakan objek sengketa dalam perkara ini adalah milik Penggugat;
 3. Menyatakan Perbuatan/ tindakan Tergugat I dalam konvensi yang mengagunkan dengan Fidusia BPKB mobil milik Penggugat kepada Tergugat II konvensi tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ;
 4. Menyatakan perbuatan Tergugat II konvensi yang menerima serta mengikat Fidusia dengan jaminan BPKB mobil milik Penggugat tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat selaku Pemilik objek adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
 5. Menyatakan Perbuatan Tergugat III konvensi yang telah membuat Akta Fidusia antara Tergugat I konvensi dengan Tergugat II konvensi dengan jaminan BPKP mobil milik Penggugat konvensi tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat konvensi selaku pemilik mobil adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
 6. Menyatakan akta fidusia yaitu Akta Nomor : 06 Tgl 1 Juli 2015, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;
 7. Menyatakan Buku BPKB Mobil Penggugat konvensi adalah sah dan merupakan hak Penggugat konvensi seutuhnya;

8. Menghukum Tergugat I konpensi dan Tergugat II konpensi untuk mengembalikan Buku BPKB Mobil Penggugat kepada Penggugat konpensi tanpa syarat dan tanpa ada ikatan apapun dengan pihak ketiga lainnya ;
 9. Menghukum Tergugat I konpensi untuk bertanggung jawab atas pinjaman Tergugat I konpensi pada Tergugat II konpensi sepenuhnya tanpa melibatkan Penggugat konpensi dan harta Penggugat konpensi yaitu Buku BPKB mobil tersebut ;
 10. Menghukum Tergugat I konpensi dan II konpensi secara bersama-sama untuk membayar uang Paksa (Dwangsom) senilai Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya jika Tergugat I konpensi dan Tergugat II konpensi lalai dalam menjalankan isi putusan dalam perkara ini yang dihitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum yang tetap ;
 11. Menolak gugatan Penggugat konpensi untuk selain dan selebihnya ;
- Dalam Rekonvensi
 - Menolak gugatan rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya;
 - Dalam Konvensi dan Rekonvensi
 - Menghukm Tergugat Konpensi, Tergugat II Konpensi/ Penggugat Rekonpensi dan Tergugat III Konpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.001.000,- (Dua juta seribu rupiah).

Terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut, Tergugat II mengajukan banding dengan alasan yang pada pokoknya *Judex Factie* Pengadilan Negeri Banda Aceh telah salah menerapkan pertimbangan hukum. Menurut Tergugat II Pengadilan Negeri Banda Aceh telah mengabaikan asas *Audi et alteram partem*, karena sama sekali tidak mempertimbangkan alat bukti dari Tergugat II / Pembanding. Pembanding mendalilkan bahwa proses pembebanan jaminan fidusia atas BPKB mobil yang merupakan objek sengketa telah dilakukan dengan benar.

Selain itu, menurut Pembanding pertimbangan *judex factie* Pengadilan Negeri Banda Aceh kontradiktif karena di satu sisi menyatakan akta fidusia tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, tetapi *judex factie* Pengadilan Negeri Banda Aceh mengakui adanya kewajiban dari Tergugat I Konvensi yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan menghukum Tergugat I Konvensi untuk menyelesaikan kewajiban pinjamannya kepada Pembanding (semula Tergugat II).

Berdasarkan pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi, *judex factie* Pengadilan Negeri Banda Aceh telah salah dalam memberikan pertimbangan hukum sehingga putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh dibatalkan. Kemudian Pengadilan Tinggi Banda Aceh memberikan putusan nomor 54/PDT/2019/PT BNA TANGGAL 24 Juli 2019 yang amarnya pada pokoknya adalah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh nomor 74/Pdt.G/2018/PN Bna yang dimohonkan banding, dalam eksepsi menolak eksepsi dari Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya, dalam pokok perkara menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dalam reconvensi Mengabulkan gugatan Pembanding (semula Tergugat II) sebagian, menyatakan Terbanding (semula Penggugat) telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tetap menguasai mobil berikut STNK tanpa hak dan berakibat merugikan Pembanding (semula Tergugat II), menghukum Terbanding (semula Penggugat) menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan dengan merk Mitsibhisi, Tipe Pajero Sport 2,5 D Exceed 4x2 A/T, warna hitam mika, nomor rangka MMBGRKG409F016117, nomor polisi BL 613 ZV, tahun 2009, beserta dengan kelengkapannya (termasuk kunci dan STNK-nya); atau Jika tidak mengembalikan mobil maka dihukum membayar kerugian materil sejumlah uang hasil perhitungan dari tunggakan tersisa ditambah denda dan/atau finalti sejak Turut Terbanding I (semula Tergugat I) wanprestasi sampai putusan berkekuatan hukum tetap, dan menolak gugatan selain dan selebihnya.

Kemudian Penggugat mengajukan permohonan kasasi namun permohonan tersebut ditolak dan Mahkamah Agung hanya memberikan putusan yang amarnya memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam reconvensi poin 3

menjadi menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat membayar kerugian materiil sejumlah Rp.114.445.600,00.

Berdasarkan perkara di atas, penulis ingin mengkaji lebih jauh mengenai objek atau benda bergerak yang dijadikan jaminan fidusia oleh pihak ketiga tanpa sepengetahuan pemilik objek dan menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan nomor 975 K/Pdt/2020 tentang kepemilikan objek jaminan fidusia yang membatalkan pertimbangan hakim di peradilan tingkat sebelumnya. Dasar inilah yang menjadi pokok utama penulis untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah tulisan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK OBJEK JAMINAN FIDUSIA TERKAIT HARTA BENDA YANG DIJADIKAN JAMINAN KREDIT OLEH DEBITUR (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 975 K/PDT/2020)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik objek jaminan fidusia yang harta bendanya dijadikan jaminan kredit oleh Debitur?
2. Bagaimana analisis hukum terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Mahkamah Agung nomor 975 K/Pdt/2020 terkait kepemilikan objek jaminan fidusia?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terkait jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a) Untuk menganalisis mengenai perlindungan hukum bagi pemilik objek jaminan fidusia yang harta bendanya dijadikan jaminan kredit oleh pihak Debitur.

- b) Untuk menganalisa mengenai pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Mahkamah Agung nomor 975 K/Pdt/2020 terkait kepemilikan objek jaminan fidusia.
- c) Untuk menganalisis perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia dari perspektif Islam.

2. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian dalam penulisan skripsi ini diharapkan akan memberikan manfaat dari penelitian tersebut, yaitu :

a) Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberi manfaat bagi kalangan akademis secara khusus dan masyarakat secara umum yang membutuhkan informasi mengenai jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan.

b) Manfaat Praktis

Secara praktis memberikan masukan bagi pemerintah untuk memberikan kepastian hukum dan memberikan gambaran kepada masyarakat tentang jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti dan merupakan abstraksi dan gejala tersebut. Untuk itu penulis menjadikan kerangka konseptual sebagai pedoman operasional dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data. Kerangka konseptual yang akan penulis bahas selanjutnya terdiri dari :

1. Perikatan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁵
2. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dan dari peristiwa ini timbul suatu hubungan perikatan.⁶

⁵ Pasal 1313 KUHPerdara

⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet.31, (Jakarta : Intermasa, 2003), hal.5.

3. Subyek Hukum adalah manusia yang berkepribadian hukum dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat demikian itu oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.⁷
4. Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.⁸
5. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen dan/atau usaha Kartu Kredit.⁹
6. Pembiayaan Konsumen adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.¹⁰
7. Wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.¹¹
8. Perbuatan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi.¹²

⁷ Chidir Ali, *Badan Hukum*, cet.4, (Bandung: PT. Alumni, 2011), hal.61.

⁸ Pasal 1.1 Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

⁹ Pasal 1.2 Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

¹⁰ Pasal 7 Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

¹¹ Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal.180.

¹² Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, (Bandung: Alumni, 1982), hal. 7.

9. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.¹³
10. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.¹⁴
11. Kreditur adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang.¹⁵
12. Debitur adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang.¹⁶

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan seorang peneliti untuk mencapai suatu tujuan, cara tertentu digunakan setelah peneliti memperhitungkan kelayakannya ditinjau dari tujuan situasi penelitian. Untuk mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dalam penelitian, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Kegiatan penelitian skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁷ Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang

¹³ Pasal 1 angka 1. Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

¹⁴ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

¹⁵ Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

¹⁶ Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, (Jakarta : Universitas Indonesia, 2014), hal.132.

mengkaji norma-norma yang berlaku meliputi undang-undang yang mempunyai relevansi dengan permasalahan sebagai bahan hukum sumbernya.¹⁸ Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹⁹

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁰

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah data sekunder. Jenis data sekunder adalah jenis data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²¹ Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku dan segala peraturan perundang-undangan atau dokumentasi. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah :

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat dan terdiri dari :
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - 2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (LN Tahun 1999 Nomor 168, TLN Nomor 3889);
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (LN Tahun 2015 Nomor 80, TLN Nomor 5691).
 - 4) Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.
 - 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, cet. XXI, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hal.14.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet.3, (Jakarta : Kencana, 2007), hal.95.

²⁰ *Ibid.*, hal.93.

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op.cit.*, hal. 52.

- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahannya memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer²² yang terdiri dari hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteleti diantaranya buku, artikel, laporan-laporan penelitian, jurnal-jurnal, skripsi, tesis, maupun disertasi dan dokumen yang berasal dari internet.
 - c) Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder²³, contohnya adalah kamus, dan lain-lain.
3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian skripsi ini dikumpulkan melalui studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis. Data yang sudah dikumpulkan kemudian disimpan dalam file khusus untuk dilakukan analisa pada tahap berikutnya.

4. Analisis dan Penyajian Data

Analisis data yang digunakan adalah kualitatif, data yang terkumpul kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk kalimat teks untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membaginya ke dalam lima bab, penulis berusaha menyusun berurutan secara sistematis, dimana antara bab yang satu dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan.

Bab I : Pendahuluan

Di dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat diadakannya penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

Bab II : Tinjauan umum mengenai hukum jaminan dan jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Di dalam bab 2 ini diuraikan mengenai pengertian dan jenis-jenis jaminan dan berbagai pengaturan jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan ketentuan mengenai lembaga pembiayaan.

Bab III: Perlindungan hukum bagi Pihak Ketiga atas Benda yang dijadikan jaminan kredit oleh Debitur.

Di dalam bab ini akan menguraikan jawaban atas rumusan masalah yang tercantum sebagaimana dalam bab I, yakni untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemilik objek jaminan fidusia yang harta bendanya dijadikan jaminan pembiayaan kredit oleh pihak ketiga dan analisis pertimbangan majelis hakim secara lebih rinci.

Bab IV : Pembahasan tentang tinjauan Hukum Islam tentang perlindungan hukum bagi pihak ketiga atas benda jaminan yang yang dijadikan jaminan oleh Debitur.

Di dalam bab ini akan menguraikan jawaban mengenai jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan kredit menurut perspektif hukum Islam.

Bab V : Penutup

Di dalam bab ini akan memuat kesimpulan dan saran tindak lanjut mengenai hasil pembahasan dari rumusan masalah.